



PENETAPAN

Nomor : 374/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang memeriksa permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Nama : HANUN
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 14 Desember 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Lr. Pelita No. 583 Rt.006 Rw.002 Kel. Ario
Kemuning Kec. Kemuning Palembang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal tertanggal 25 Oktober 2024, ditanda tangani oleh Pemohon, yang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus Nomor : 374/Pdt.P/2024/PN Plg tertanggal 28 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Ayah Pemohon Bernama H. BADARUDDIN pada tanggal 29 April 1991 telah Meninggal Dunia di Rumah dikarenakan Sakit
- Bahwa kematian almarhum H. BADARUDDIN tersebut sampai saat ini belum sempat sempat dilaporkan dan atau di daftarkan pada kantor

Halaman 1 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2024/PN Plg



catatan kependudukan dan catat sipil kota Palembang, hal ini karena kealpaan dan atau berkurang pengertian Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian.

- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin / penetapan dari pengadilan negeri Palembang kelas IA khusus
- Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris
5. Fotocopy Surat Kuasa Waris

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ayah yang Bernama H. BADARUDDIN kepada kantor kependudukan dan catatan sipil kota Palembang.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Palembang, agar kematian H. BADARUDDIN dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di Palembang tanggal 29 April 1991 telah meninggal dunia seorang Laki-laki Bernama H. BADARUDDIN dalam usianya yang ke 61 tahun, terakhir bertempat tinggal di Jl. Lorong Pratu Musa No. 752 RT 018 RW 005 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Ulu II Kota Palembang.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus/ Cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan menurut hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1671055412700005, a.n HANUN, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671051202080004 tanggal 2 Februari 2022, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 10/UM/E-B.U/2024 tanggal 25 April 2024, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No.8001/II/1988, a.n HANUN tertanggal 1 Oktober 1988 , diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Surat tanda tamat belajar a.n HANUN tanggal 13 Mei 2089, diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 Mei 2024, diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. **Ridho**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Saksi mengetahui tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk Akta Kematian atas nama orangtua Pemohon.
 - Bahwa Ayah Pemohon Bernama H. Badaruddin pada tanggal 29 April 1991 telah Meninggal Dunia di Rumah dikarenakan Sakit;
 - Bahwa saksi baru mengurusnya karena kealpaan dan atau

Halaman 3 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2024/PN Plg



berkurang pengertian Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akta kematian guna kepentingan warisan;

2. **Ahmad Rizal Khumeini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat Ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama H. Badaruddin pada tanggal 29 April 1991 telah Meninggal Dunia di Rumah dikarenakan Sakit;
- Bahwa Pemohon baru mengurusnya karena kealpaan dan atau berkurang pengertian Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akta kematian guna kepentingan warisan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan demikian pula surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ini dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama H. Badaruddin;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk itu Pengadilan mempertimbangkannya seperti dibawah ini;

Halaman 4 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Palembang berhak memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 Pemohon adalah anak kandung dari M. Hasyim dan Ibu Sumiarti dengan demikian Pemohon sebagai anak dari Almarhum H. Badaruddin; secara hukum berhak untuk mengajukan Permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 1671055412700005, a.n HANUN, dan Bukti P-2 Kartu Keluarga Nomor 1671051202080004 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona VIII Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 2 Februari 2022, dihubungkan dengan bukti P-3 Surat Keterangan Nomor 10/UM/E-B.U/2024 tanggal 25 April 2024, diketahui Pemohon beralamat di Jl. Jend. Sudirman Lr. Pelita No. 583 Rt.006 Rw.002 Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan memutus permohonannya ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu bernama saksi Ridho dan saksi Ahmad Rizal Khumeini ;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pencatatan Akta Kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu :

1. Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pasal 81 sampai dengan Pasal 83.
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 dan Pasal 56.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006.
4. Stbl 1917 Nomor 130 Juncto stbl 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Penyelenggaraan Daftar Catatan Sipil Untuk Golongan Tiong Hoa.

Sehingga permohonan tersebut layak untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 5 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan pada persidangan yang bersesuaian dengan bukti P-6 Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 Mei 2024 dihubungkan dengan Surat Keterangan Nomor 10/UM/E-B.U/2024 tanggal 25 April 2024 yang menerangkan yang menerangkan bahwa Pemohon ingin mengurus Surat Keterangan Kematian Ayah Pemohon Bernama H. Badaruddin pada tanggal 29 April 1991 telah Meninggal Dunia di Rumah dikarenakan Sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Pengadilan Negeri sepatutnya dapat mengabulkan permohonan tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk menerbitkan Akte Kematian Bapak kandung Pemohon yang bernama H. Badaruddin sebagai warga Negara Indonesia tersebut pada register yang diperlukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara Voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBG serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ayah yang Bernama H. Badaruddin kepada kantor kependudukan dan catatan sipil kota Palembang.

Halaman 6 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Palembang, agar kematian H. BADARUDDIN dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di Palembang tanggal 29 April 1991 telah meninggal dunia seorang Laki-laki Bernama H. BADARUDDIN dalam usianya yang ke 61 tahun, terakhir bertempat tinggal di Jl. Lorong Pratu Musa No. 752 RT 018 RW 005 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Ulu II Kota Palembang pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Palembang pada hari ini **Kamis, tanggal 14 November 2024** oleh Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berdasarkan Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2024/PN Plg tertanggal 28 Oktober 2024, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Sriyanti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sriyanti, S.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Halaman 7 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 100.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 50.000,-
- Biaya Penggandaan berkas	Rp. 3.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 213.000,-

(dua ratus tiga belas ribu Rupiah);